



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir -, 08 September 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir -, 27 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Penambang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Lik, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2016 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 30 September 2016;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- **ANAK I**, perempuan, umur 3 (tiga) tahun;
- **ANAK II**, laki-laki, 6 bulan,

Anak pertama dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua telah meninggal dunia pada saat anak itu masih umur 6 bulan;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semulanya berjalan lancar, rukun dan harmonis namun sejak 15 Agustus 2019 sudah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dasarnya disebabkan;

- ***Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat (KDRT);***
- ***Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan kalau Tergugat tidak bisa bayar sebagai jaminan dari hasil hutang itu adalah Penggugat;***

5. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 November 2020, dimana Tergugat ditangkap oleh - dengan dalil melakukan penganiayaan kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih (dua) hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah*,

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena tidak dipanggil secara sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugata dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun, kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun, kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum materi perkaranya diperiksa oleh karenanya berdasar Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut maka perkara Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Llk dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Llk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Mohamad Adam,

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Aisa Halidu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)